

Hak Asasi Manusia dalam al-Quran: Analisis Tafsir Tematik dan Relevansinya terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia Universal

Muhammad Fikran Said^{*1}, Muhammad Irham², Rosmini³, Nurchamidah⁴,
Muhammad Hamsah⁵

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

⁴ Universitas Jenderal Soedirman

⁵ Universitas Islam Negeri Salatiga

* fikransaid352@gmail.com

Abstract: Human Rights (HR) is a fundamental issue in social and religious life that has become the focus of various circles, including Islamic studies. This research aims to analyze the concept of Human Rights in the Quranic perspective through a thematic interpretation approach (tafsir maudhu'i), identify HR terms in the Quran, and examine the relevance of Quranic HR concepts to universal human rights principles. This study employs a qualitative method with a thematic interpretation approach, collecting data through library research by examining classical and contemporary tafsir literature, as well as documents related to universal human rights. The analysis uses content analysis techniques to identify patterns and themes related to HR in the Quran. The results show that the Quran contains fundamental HR concepts manifested through terms such as al-haqq (rights/truth), al-'adl (justice), al-hurriyyah (freedom), al-musawah (equality), and al-karamah (dignity). The Quran emphasizes human dignity (Q.S. al-Isra' [17]: 70), equality (Q.S. al-Hujurat [49]: 13), right to life (Q.S. al-Ma'idah [5]: 32), religious freedom (Q.S. al-Baqarah [2]: 256), and social justice. Quranic HR concepts have strong relevance to universal HR principles in the Universal Declaration of Human Rights (1948), though with a theocentric approach emphasizing balance between rights and obligations. This research contributes to strengthening understanding that Islam has a value system aligned with universal HR principles, while offering spiritual and moral dimensions that enrich modern HR discourse.

Keyword: Human rights; thematic interpretation; Quran justice; human dignity; universal human rights

Abstrak: Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu fundamental dalam kehidupan sosial dan keagamaan yang menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk dalam kajian Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif al-Quran melalui pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), mengidentifikasi term-term HAM dalam al-Quran, serta mengkaji relevansi konsep HAM Qurani terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta dokumen-dokumen terkait hak asasi manusia universal. Analisis menggunakan teknik analisis isi untuk

mengidentifikasi pola dan tema yang berkaitan dengan HAM dalam al-Quran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Quran memuat konsep HAM fundamental yang termanifestasi melalui term-term seperti al-haqq (hak/kebenaran), al-'adl (keadilan), al-hurriyyah (kebebasan), al-musawah (kesetaraan), dan al-karamah (kemuliaan). al-Quran menekankan kemuliaan manusia (Q.S. al-Isra' [17]: 70), kesetaraan (Q.S. al-Hujurat [49]: 13), hak hidup (Q.S. al-Ma'idah [5]: 32), kebebasan beragama (Q.S. al-Baqarah [2]: 256), dan keadilan sosial. Konsep HAM Qur'ani memiliki relevansi kuat dengan prinsip HAM universal dalam Universal Declaration of Human Rights (1948), meski dengan pendekatan teosentris yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa Islam memiliki sistem nilai yang sejalan dengan prinsip HAM universal, sekaligus menawarkan dimensi spiritual dan moral yang memperkaya wacana HAM modern.

Kata kunci: Hak asasi manusia; tafsir tematik; al-Quran; keadilan; kemuliaan manusia; hak asasi manusia universal

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu paling fundamental dalam wacana global kontemporer, mencakup dimensi hukum, politik, sosial, dan keagamaan.¹ Dalam perspektif Islam, konsep HAM bukanlah inovasi modern, melainkan memiliki akar yang dalam, dalam ajaran al-Quran dan tradisi kenabian yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mulia (al-karamah al-insaniyyah).² Islam memandang bahwa setiap manusia, tanpa membedakan suku, ras, jenis kelamin, ataupun agama, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi.³

Pembahasan mengenai HAM dalam Islam memperoleh urgensi khusus dalam konteks kontemporer di mana sering terjadi ketegangan antara nilai-nilai HAM universal dengan ajaran agama.⁴ Sebagian pihak menganggap bahwa konsep HAM Islam bertentangan dengan

¹ TH Thalhas and Hasan Basri, *Spektrum Saintifika Al-Quran* (Jakarta: Bale Kerja Tafsir Al-Qur'an, 2001); Muhammad Hamsah, "Tugas Guru Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 2 (2022): 175–94.

² Ali Miftakhu Rosyad and Muhammad Anas Maarif, "PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 75–99.

³ Nurchamidah Nurchamidah et al., "PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN TAFSIR SURAT ALI IMRAN AYAT 164," *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas* 11, no. 2 (2023): 149–62.

⁴ Ali Miftakhu Rosyad and Siti Fatahiyah Mahamood, "A Systematic Literature Review of Pancasila Education in Higher Education: Trends, Pedagogical Innovations, and Learner Competencies," *International Journal of Science Education and Cultural Studies* 4, no. 2 (January 3, 2026): 28–46, <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v4i2.459>.

prinsip HAM universal modern,⁵ sementara Rasimin et al berargumen bahwa Islam justru memberikan fondasi yang lebih komprehensif bagi HAM melalui dimensi spiritual dan moralnya.⁶ Polemik ini memerlukan kajian mendalam untuk mengklarifikasi posisi sejati Islam mengenai HAM.⁷

Kajian terhadap HAM dalam al-Quran dapat dilakukan melalui pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yaitu metode penafsiran al-Quran dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif dan kontekstual.⁸ Pendekatan ini relevan untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan dalam al-Quran, karena mampu menampilkan pandangan Islam secara utuh mengenai hak-hak dasar manusia,⁹ seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, hak memperoleh keadilan, dan hak atas kesejahteraan.¹⁰

Melalui tafsir tematik, kita dapat menelusuri bahwa al-Quran secara konsisten menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia, sebagaimana termaktub dalam firman Allah: "Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam..." (Q.S. al-Isra' [17]: 70).¹¹ Ayat ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia bersifat universal dan tidak dibatasi oleh faktor sosial maupun keagamaan. Demikian pula dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13, al-Quran menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Allah, dan bahwa yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya.¹²

Meskipun telah banyak literatur yang membahas HAM dalam Islam, namun masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian.¹³ Pertama, minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik dengan wacana HAM kontemporer.¹⁴ Kedua,

⁵ Ali Miftakhu Rosyad and Najeem Olawale Adelakun, "Implementation of Deep Learning Approach of Pancasila Education to Increase Critical Thinking Students," *International Journal of Science Education and Cultural Studies* 4, no. 2 (January 3, 2026): 47–64, <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v4i2.463>.

⁶ Rasimin Rasimin et al., "Effectiveness of Multi-Matobe Integration in Social Studies Learning to Enhance Critical Thinking Skills," *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 3, no. 4 (2022): 707–13.

⁷ Muhammad Hamsah and Nurchamidah Nurchamidah, "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Neo-Modernisme (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)," *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2, Sept (2019): 150–75.

⁸ Ali Miftakhu Rosyad and Affy Khoiriyah, "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Systematical Literature Review," *Journal Islamic Pedagogia* 5, no. 2 (2025): 110–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/pedagogia.v5i2.145>.

⁹ Mulya Budiman, M Hamsah, and Wirijanto Wirijanto, "Studi Literatur Hubungan Status Sosial-Ekonomi Ibu Hamil Dengan Angka Kejadian Preeklampsia/Eklampsia," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2024): 3394–3403.

¹⁰ Iffati Zamimah, "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab," *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90.

¹¹ R I Kementerian Agama, "Al-Quran Dan Terjemahnya," *Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia*, 2012.

¹² Ali Miftakhu Rosyad and Affy Khoiriyah, "Islam Versus Pancasila: Literature Review Mengenai Konstruksi Pluralisme Substantif Melalui Model Harmonisasi Syariah-Falsafah Ibn Rusyd," *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 4 (2025): 1652–66, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.3268.

¹³ Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam: Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah Dan Insaniah Di Indonesia*, vol. 1 (Pustaka Bani Quraisy, 2004).

¹⁴ Ali Miftakhu Rosyad, "Peran Ikatan Remaja Masjid Dalam Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa Kelas XII SMK Negeri 1 Lelea Indramayu SMK NEGERI 1 LELEA INDRAMAYU," *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 4 (2025): 1638–51, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.3142.

identifikasi term-term HAM dalam al-Quran belum dipetakan secara sistematis dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM universal.¹⁵ Ketiga, analisis mengenai relevansi konsep HAM Qur'ani terhadap Universal Declaration of Human Rights (1948) memerlukan eksplorasi yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis.¹⁶

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konsep Hak Asasi Manusia dalam perspektif al-Quran melalui tafsir tematik; (2) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan term-term HAM dalam al-Quran; dan (3) mengkaji relevansi konsep HAM Qurani terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis berupa kerangka pemahaman yang komprehensif tentang HAM dalam perspektif Islam, serta kontribusi praktis bagi pengembangan wacana HAM yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upayanya untuk membangun jembatan antara nilai-nilai agama Islam dengan prinsip-prinsip HAM universal, menunjukkan bahwa keduanya dapat berdialog secara konstruktif. Dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang telah meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional, pemahaman tentang harmoni antara ajaran Islam dan HAM universal menjadi sangat strategis untuk memperkuat implementasi HAM di tingkat nasional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i).¹⁷ Tafsir tematik adalah metode penafsiran al-Quran yang menghimpun ayat-ayat yang membahas tema tertentu, kemudian menganalisisnya secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik tentang pandangan al-Quran terhadap tema tersebut. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konsep HAM dalam al-Quran secara sistematis dan integratif.

B. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Al-Quran

Dalam perspektif al-Quran, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menegaskan kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah.¹⁸ Islam memandang bahwa hak-hak dasar manusia bukanlah hasil kesepakatan sosial, melainkan bersumber dari kehendak Ilahi, karena manusia diciptakan dengan fitrah kemuliaan (*karāmah insāniyyah*).¹⁹

¹⁵ Muhammad Adam Pradana and Ali Miftakhu Rosyad, "Pengaruh Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa Studi Kasus Kelas 5 UPTD SDN 1 Majakerta," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 4 (2025): 1481–89, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.3140.

¹⁶ Rafi Pradipa et al., "Investigation of Learning Loss in the Students' Skills Competency Domain in Islamic Religious Education Subjects at Muhammadiyah Jogokariyan Elementary School Investigation of Learning Loss in the Students' Skills Competency Domain in Islamic Religious Edu," *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 32–51.

¹⁷ Rosyad and Khoiriyah, "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Systematical Literature Review."

¹⁸ A A Sri Mirah Novayanti et al., "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP SIKAP DEMOKRASI DAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KUBU," *Jurnal Teknologi Pembelajaran Indonesia* 9, no. 2 (2019).

¹⁹ Lesy Luzyawati, Ali Miftakhu Rosyad, and Lissa Lissa, "Students' Perception Concerning e-Learning Based on Moodle Platform: A Study of Learning Outcome," in *AIP Conference Proceedings*, vol. 2982 (AIP Publishing, 2024).

Al-Qurans secara eksplisit menegaskan kemuliaan manusia dalam firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Allah tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, maupun agama.²¹ Dalam konteks ini, Islam menempatkan manusia sebagai subjek moral dan spiritual yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan.²²

Selain itu, al-Quran juga menegaskan prinsip kesetaraan dan persaudaraan antar manusia sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.*²³

Ayat tersebut menegaskan bahwa perbedaan manusia hanyalah sarana untuk saling mengenal (ta'aruf), bukan untuk saling merendahkan. Dengan demikian, Islam mengakui prinsip kesetaraan (al-musāwah) dan menghormati keberagaman sosial.²⁴

Dalam al-Quran juga terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi HAM. Pertama, hak untuk hidup (ḥaqq al-ḥayāh) sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 32 bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh

²⁰ Ahmad Tafsir et al., *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, vol. 1 (Mimbar Pustaka: Media Tranformasi Pengetahuan, 2004).

²¹ M Fachdir Saputra et al., "The Values of Islamic Education Philosophy" Adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah" in Kampung Sakti Rantau Batuah," *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 15, no. 1 (2023): 559–72.

²² Ahmad Hariandi, "Strategi Guru Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Alquran Siswa Di SDIT Aulia Batanghari," *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 10–21, <https://doi.org/10.22437/gentala.v4i1.6906>.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an)*, Keempat Ju (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005).

²⁴ Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 39.

manusia.²⁵ Kedua, hak kebebasan beragama (*hurriyyah al-dīn*) disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 256: Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama. Ketiga, hak memperoleh keadilan (*al-‘adl*) sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. an-Nisā’ [4]: 58 untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Keempat, hak memperoleh kesejahteraan dan perlindungan sosial dijelaskan dalam Q.S. al-Dzāriyāt [51]: 19 bahwa dalam harta orang kaya terdapat hak bagi orang miskin yang meminta maupun tidak meminta. Kelima, hak sosial dan ekonomi seperti hak memperoleh rezeki, tempat tinggal, dan jaminan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Dzāriyāt [51]: 19 dan Q.S. al-Ma‘ārij [70]: 24–25.²⁶ Keenam, hak untuk berpendapat dan menyatakan kebenaran (*ḥaqq al-qawl wa al-ta‘bīr*) tercermin dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 104 tentang kewajiban menegakkan amar ma‘ruf nahi munkar.

C. Landasan Teologis HAM dalam Islam

Secara teologis, al-Quran menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi (Q.S. al-Baqarah [2]: 30), yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memelihara tatanan kehidupan.²⁷ Dengan demikian, hak-hak manusia selalu diiringi dengan kewajiban moral (*taklīf*).²⁸

Konsep HAM dalam Islam tidak bersifat antroposentris seperti dalam teori Barat modern, tetapi teosentris, yakni berpusat pada pengakuan terhadap Allah sebagai sumber hak dan kewajiban.²⁹ Karena itu, pelanggaran terhadap hak manusia berarti juga pelanggaran terhadap hukum Allah.³⁰

Meskipun terdapat perbedaan epistemologis antara HAM dalam pandangan Barat dan Islam, keduanya memiliki titik temu dalam penghargaan terhadap martabat manusia.³¹ Dalam banyak ayat, al-Quran menegaskan nilai-nilai universal yang sejalan dengan prinsip Universal Declaration of Human Rights (1948), seperti hak hidup, kebebasan, dan keadilan.³² Pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Abdullahi Ahmed an-Na‘im menegaskan bahwa nilai-nilai HAM modern dapat diperkaya dengan pendekatan moral dan spiritual Islam.³³

Dengan demikian, al-Quran tidak hanya mengakui eksistensi HAM, tetapi juga

²⁵ Ali Miftakhu Rosyad et al., “Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Menengah Kejuruan,” *Berkala Ilmiah Pendidikan* 4, no. 3 SE-Articles (November 30, 2024): 712–23, <https://doi.org/10.51214/bip.v4i3.1255>.

²⁶ Arzi Shafaunnida et al., “Kiai Leadership Values at the Paciran Lamongan Muhammadiyah Modern Islamic Boarding School,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 723–33.

²⁷ Ali Yafie, *Teologi Sosial; Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan*, Pertama (Yogyakarta: LKPSM, 1997), <https://doi.org/207416>.

²⁸ M Hamsah et al., “Case Report: The Effect of Ajwa Date Consumption on Total Cholesterol Levels in Perimenopausal Women,” *Journal La Medihealtico* 5, no. 3 (2024): 586–89.

²⁹ Ali Miftakhu Rosyad and Aip Syarifudin, “Eksplorasi Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal An-Nufus* 1, no. 1 (2019): 126–58.

³⁰ Nurul Hidayah et al., “Persepsi Mahasiswa Terhadap Clinical Skills Lab Di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2017,” *Indonesian Journal of Health* 3, no. 2 (2023): 86–93.

³¹ Atik Wartini, “CORAK PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 2014, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.

³² United Nations, Universal Declaration of Human Rights, (New York: UN, 1948), Article 1–3

memberi dasar moral dan spiritual bagi penegakannya. Islam memandang bahwa hak dan kewajiban manusia harus diarahkan untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (*maṣlahah ‘āmmah*).

D. Terma HAM dalam Al-Quran

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam al-Quran dengan frasa “ḥuqūq al-insān” sebagaimana istilah modern yang berkembang di dunia internasional.³⁴ Namun, secara substansial al-Quran banyak memuat konsep dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hak-hak manusia, seperti al-ḥaqq (hak), al-‘adl (keadilan), al-ḥurriyyah (kebebasan), al-musāwah (kesetaraan), dan al-karāmah (kemuliaan).³⁵

1. Istilah “al-Ḥaqq” (الحق) – Hak dan Kebenaran

Kata al-ḥaqq dalam al-Quran muncul lebih dari 280 kali dalam berbagai konteks, mencakup makna “kebenaran”, “hak milik”, dan “hak yang seharusnya diterima seseorang”.³⁶ Misalnya dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 61 dan Q.S. an-Nisā’ [4]: 58, Allah memerintahkan agar hak diberikan kepada yang berhak, sebagai bentuk penegakan keadilan sosial.⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kata al-ḥaqq dalam konteks ini berkaitan langsung dengan kewajiban moral dan sosial untuk menghormati hak orang lain, termasuk hak hidup, hak kebebasan, dan hak keadilan.³⁷

2. Istilah “al-‘Adl” (العدل) – Keadilan sebagai Fondasi HAM

Kata al-‘adl berarti keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan. Dalam al-Quran, ‘adl menjadi prinsip moral utama yang menjadi dasar bagi seluruh hak manusia. Allah berfirman dalam (Q.S. an-Nahl [16]: 90).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

³⁴Yusuf al-Qaradawī, *al-Islām wa Ḥuqūq al-Insān*, (Beirut: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 17.

³⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 310.

³⁶Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqī, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1981), hlm. 192–194.

³⁷Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), Juz 2, hlm. 362.

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah ilahi yang bersifat universal, mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan (ḥaqq Allah) dan manusia dengan sesama (ḥaqq al-‘ibād).³⁸

3. Istilah “al-Ḥurriyyah” (الحرية) – Kebebasan dan Tanggung Jawab

Meskipun kata ḥurriyyah tidak muncul secara literal dalam Al-Quran, konsep kebebasan memilih dan beragama sangat ditekankan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam (Q.S. al-Baqarah [2]: 256).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada “tagut”³⁹ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini menjadi dasar pengakuan terhadap kebebasan individu dalam berkeyakinan dan beragama. Para mufasir seperti al-Rāzī dan Quraish Shihab menafsirkan bahwa kebebasan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap akal manusia dan kebebasan nurani.⁴⁰⁴¹

4. Istilah “al-Musāwah” (المساواة) – Kesetaraan Manusia

Konsep kesetaraan (al-musāwah) dalam al-Quran diungkapkan melalui ayat-ayat yang menegaskan asal-usul manusia yang sama. Dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 13, Allah menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan yang paling mulia hanyalah yang paling bertakwa.

Ayat ini menolak segala bentuk diskriminasi dan menegaskan bahwa Islam mengakui kesetaraan gender, ras, dan sosial di hadapan Allah.

5. Istilah “al-Karāmah” (الكرامة) Kemuliaan Manusia

Kata karāmah (kemuliaan) berasal dari akar kata karuma (كرم) yang berarti mulia, terhormat, atau bernilai tinggi. Dalam Q.S. al-Isrā’ [17]: 70. Konsep al-karāmah al-insāniyyah ini menjadi puncak dari seluruh nilai HAM dalam Islam. Ia menunjukkan bahwa manusia memiliki nilai luhur yang tidak boleh direndahkan, dilecehkan, atau diperbudak

³⁸Al-Ṭabari, Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl al-Qur’ān, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2000), Juz 14, hlm. 90.

³⁹Kata tagut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Swt., dan penguasa yang tirani dinamakan tagut.

⁴⁰Al-Rāzī, Mafātīḥ al-Ghaib, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1981), Juz 7, hlm. 122; M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 501.

⁴¹Muhammad Imarah, al-Islām wa Ḥuqūq al-Insān: Difa‘ ‘an al-Insān, (Kairo: Dār al-Syurūq, 1992), hlm. 67.

oleh siapa pun.

6. Term-Term Pendukung Lainnya

Selain istilah-istilah di atas, al-Quran juga menggunakan istilah pendukung yang terkait degannya. Pertama, al-amanah (الأمانة) tanggung jawab moral terhadap hak orang lain (Q.S. al-Aḥzāb [33]: 72). Kedua, al-nafs (النفس) hak hidup dan perlindungan jiwa (Q.S. al-Mā'idah [5]: 32). Ketiga, al-ma'rūf (المعروف) kewajiban sosial untuk menegakkan kebaikan (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 104).

E. Relevansi Konsep HAM dalam Al-Quran terhadap Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Universal

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Al-Quran memiliki relevansi yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip HAM universal modern yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948.^{42,43,44} Meskipun lahir dari konteks sejarah dan peradaban yang berbeda, keduanya memiliki titik temu dalam penghormatan terhadap martabat manusia, kebebasan, dan keadilan sosial.⁴⁵

Dalam Islam, penghormatan terhadap manusia bersumber dari keyakinan teologis bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan dan tanggung jawab moral. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Isrā' [17]: 70, bahwa manusia dimuliakan dan diberi kedudukan tinggi di atas makhluk lain. Prinsip ini sejajar dengan Pasal 1 Deklarasi Universal HAM yang menegaskan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama.”⁴⁶

1. Persamaan Derajat dan Anti-Diskriminasi

Al-Quran menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang sama tanpa memandang ras, suku, maupun status sosial. Q.S. al-Hujurāt [49]: 13 menegaskan bahwa kemuliaan seseorang diukur dari ketakwaannya, bukan faktor biologis atau sosial. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 2 UDHR yang menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.⁴⁷

2. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang juga dijamin oleh al-Quran. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 256: “Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama.” Ayat ini menegaskan kebebasan setiap individu untuk memilih keyakinan, sejajar dengan Pasal 18 UDHR yang menegaskan hak setiap orang atas kebebasan berpikir,

⁴² United Nations. General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, vol. 3381 (Department of State, United States of America, 1949).

⁴³ U N General Assembly, “Universal Declaration of Human Rights,” *UN General Assembly* 302, no. 2 (1948): 14–25.

⁴⁴ Hurst Hannum, “The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law,” 1998.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 310.

⁴⁶ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, (New York: United Nations, 1948), Pasal 1.

⁴⁷ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 2.

berkeyakinan, dan beragama.⁴⁸

3. Hak untuk Hidup dan Perlindungan Jiwa

Prinsip perlindungan terhadap kehidupan manusia sangat ditekankan dalam al-Quran. Allah berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah [5]: 32 bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa seolah menyelamatkan seluruh manusia. Nilai ini sejalan dengan Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.⁴⁹

4. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan

Islam memandang keadilan sosial sebagai inti dari kemanusiaan. Q.S. an-Nisā' [4]: 58 menegaskan agar manusia menegakkan keadilan dan menunaikan amanat kepada yang berhak.¹⁰ Prinsip ini sesuai dengan Pasal 22–26 UDHR yang menjamin hak atas jaminan sosial, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan.⁵⁰

5. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban

Salah satu keunikan konsep HAM dalam al-Quran adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam pandangan Islam, setiap hak selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan sosial.¹² Berbeda dengan konsep HAM sekuler yang menekankan kebebasan individu, Islam mengajarkan bahwa kebebasan harus berada dalam kerangka moral dan hukum Ilahi.¹³ Dengan demikian, konsep HAM dalam Islam tidak bersifat individualistik, melainkan kolektif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

6. Relevansi terhadap Tantangan Global

Dalam konteks global masa kini seperti konflik, kemiskinan, pelanggaran hak perempuan dan anak, serta kerusakan lingkungan prinsip-prinsip HAM dalam Al-Quran menawarkan pendekatan etis dan spiritual yang komprehensif. Islam menekankan tanggung jawab sosial (Q.S. al-Mā'ūn [107]: 1–7) serta prinsip keadilan ekologis (Q.S. al-A'rāf [7]: 56) "Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga tanggung jawab manusia terhadap alam dan masyarakat luas".

Maka konsep HAM dalam al-Quran tetap relevan dan bahkan memberikan dimensi spiritual yang melengkapi prinsip-prinsip HAM modern yang cenderung bersifat sekuler. Nilai-nilai Qur'ani seperti tauhid (ketuhanan), 'adl (keadilan), musāwah (persamaan), dan rahmah (kasih sayang) dapat memperkaya wacana global tentang HAM agar tidak terlepas dari nilai moral dan tanggung jawab sosial.

F. Simpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting mengenai konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif al-Qur'an. Pertama, al-Quran memuat konsep HAM fundamental yang bersumber dari prinsip teologis tentang kemuliaan manusia (al-karamah al-insaniyyah) sebagai makhluk ciptaan Allah. Konsep ini termanifestasi melalui term-term

⁴⁸United Nations, UDHR, Pasal 18.

⁴⁹United Nations, UDHR, Pasal 3.

⁵⁰United Nations, UDHR, Pasal 22–26.

utama seperti al-haqq (hak/kebenaran), al-'adl (keadilan), al-hurriyyah (kebebasan), al-musawah (kesetaraan), dan al-karamah (kemuliaan). Kedua, Al-Quran menegaskan prinsip-prinsip HAM fundamental termasuk hak hidup (Q.S. al-Ma'idah [5]: 32), kebebasan beragama (Q.S. al-Baqarah [2]: 256), keadilan (Q.S. an-Nisa' [4]: 58), kesetaraan (Q.S. al-Hujurat [49]: 13), dan hak-hak sosial-ekonomi (Q.S. al-Dzariyat [51]: 19). Ketiga, konsep HAM Qur'ani memiliki relevansi kuat dengan prinsip-prinsip HAM universal dalam Universal Declaration of Human Rights (1948), meskipun dengan pendekatan teosentris yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Perbedaan utama terletak pada sumber legitimasi: HAM Islam bersumber dari wahyu Ilahi, sedangkan HAM modern bersumber dari konsensus manusia. Namun, keduanya bertemu pada tujuan yang sama: melindungi martabat dan kesejahteraan manusia.

Penelitian ini membuka beberapa arah untuk kajian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan penelitian empiris tentang bagaimana konsep HAM Qurani dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim di berbagai negara, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ideal teologis dan realitas sosial. Kedua, kajian tentang bagaimana konsep HAM dalam al-Quran diinterpretasikan oleh berbagai mazhab dan aliran pemikiran Islam akan memperkaya pemahaman tentang pluralitas tafsir dalam tradisi Islam. Ketiga, penelitian komparatif antara konsep HAM dalam al-Quran, Hadis, dan fiqh dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem HAM dalam Islam secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assembly, U N General. "Universal Declaration of Human Rights." *UN General Assembly* 302, no. 2 (1948): 14–25.
- Assembly, United Nations. General. *Universal Declaration of Human Rights*. Vol. 3381. Department of State, United States of America, 1949.
- Budiman, Mulya, M Hamsah, and Wirijanto Wirijanto. "Studi Literatur Hubungan Status Sosial-Ekonomi Ibu Hamil Dengan Angka Kejadian Preeklampsia/Eklampsia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 5 (2024): 3394–3403.
- Hamsah, M, Abadi Aman, Nasrudin Andi Mappaware, Masita Fujiko, Ida Royani, and Andi Cita Nadya Fortuna. "Case Report: The Effect of Ajwa Date Consumption on Total Cholesterol Levels in Perimenopausal Women." *Journal La Medihealtico* 5, no. 3 (2024): 586–89.
- Hamsah, Muhammad. "Tugas Guru Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Aktualisasinya Dalam Pendidikan Islam." *Tafhim Al- 'Ilmi* 13, no. 2 (2022): 175–94.
- Hamsah, Muhammad, and Nurchamidah Nurchamidah. "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Neo-Modernisme (Studi Analisis Pemikiran Fazlur Rahman)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2, Sept (2019): 150–75.
- Hannum, Hurst. "The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law," 1998.
- Hariandi, Ahmad. "Strategi Guru Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Alquran Siswa Di SDIT Aulia Batanghari." *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (2019): 10–21. <https://doi.org/10.22437/gentala.v4i1.6906>.

- Hidayah, Nurul, Zulfiyah Surdam, Nevi Sulvita Karsa, Nurfachanti Fattah, Arni Isnaini Arfah, and M Hamsah. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Clinical Skills Lab Di Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Angkatan 2017." *Indonesian Journal of Health* 3, no. 2 (2023): 86–93.
- Kementerian Agama, R. I. "Al-Quran Dan Terjemahnya." *Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia*, 2012.
- Luzyawati, Lesy, Ali Miftakhu Rosyad, and Lissa Lissa. "Students' Perception Concerning e-Learning Based on Moodle Platform: A Study of Learning Outcome." In *AIP Conference Proceedings*, Vol. 2982. AIP Publishing, 2024.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran)*. Keempat Ju. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005.
- Miftakhu Rosyad, Ali, and Siti Fatahiyah Mahamood. "A Systematic Literature Review of Pancasila Education in Higher Education: Trends, Pedagogical Innovations, and Learner Competencies." *International Journal of Science Education and Cultural Studies* 4, no. 2 (January 3, 2026): 28–46. <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v4i2.459>.
- Novayanti, A A Sri Mirah, D R I WAYAN SANTYASA, M Si, and D R I KOMANG SUDARMA. "PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH TERHADAP SIKAP DEMOKRASI DAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 KUBU." *Jurnal Teknologi Pembelajaran Indonesia* 9, no. 2 (2019).
- Nurchamidah, Nurchamidah, Nurul Azizah, Baso Syafaruddin, Muhammad Hamsah, and Ali Miftakhu Rosyad. "PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN TAFSIR SURAT ALI IMRAN AYAT 164." *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas* 11, no. 2 (2023): 149–62.
- Pradana, Muhammad Adam, and Ali Miftakhu Rosyad. "Pengaruh Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa Studi Kasus Kelas 5 UPTD SDN 1 Majakerta." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 4 (2025): 1481–89. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.3140.
- Pradipa, Rafi, Nurchamidah Nurchamidah, Kuni Safingah, Muhammad Hamsah, and Ali Miftakhu Rosyad. "Investigation of Learning Loss in the Students' Skills Competency Domain in Islamic Religious Education Subjects at Muhammadiyah Jogokariyan Elementary School Investigation of Learning Loss in the Students' Skills Competency Domain in Islamic Religious Edu." *SALIHA: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 32–51.
- Priatna, Tedi. *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam: Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah Dan Insaniah Di Indonesia*. Vol. 1. Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rasimin, Rasimin, Muh Zuhri, Muhammad Hamsah, Nurchamidah Nurchamidah, and Ali Miftakhu Rosyad. "Effectiveness of Multi-Matobe Integration in Social Studies Learning to Enhance Critical Thinking Skills." *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research* 3, no. 4 (2022): 707–13.
- Rosyad, Ali Miftakhu. "Peran Ikatan Remaja Masjid Dalam Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pada Siswa Kelas XII SMK Negeri 1 Lelea Indramayu SMK NEGERI 1 LELEA INDRAMAYU." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 4 (2025): 1638–51. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.3142.

- Rosyad, Ali Miftakhu, and Najeem Olawale Adelakun. "Implementation of Deep Learning Approach of Pancasila Education to Increase Critical Thinking Students." *International Journal of Science Education and Cultural Studies* 4, no. 2 (January 3, 2026): 47–64. <https://doi.org/10.58291/ijsecs.v4i2.463>.
- Rosyad, Ali Miftakhu, and Affy Khoiriyah. "Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Systematical Literature Review." *Journal Islamic Pedagogia* 5, no. 2 (2025): 110–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/pedagogia.v5i2.145>.
- . "Islam Versus Pancasila: Literature Review Mengenai Konstruksi Pluralisme Substantif Melalui Model Harmonisasi Syariah-Falsafah Ibn Rusyd." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 4 (2025): 1652–66. https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i4.3268.
- Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. "PARADIGMA PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DI INDONESIA." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 75–99.
- Rosyad, Ali Miftakhu, Suhendrik Suhendrik, Rahman Faozi, Nurchamidah Nurchamidah, and Muhammad Hamsah. "Pelaksanaan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Menengah Kejuruan." *Berkala Ilmiah Pendidikan* 4, no. 3 SE-Articles (November 30, 2024): 712–23. <https://doi.org/10.51214/bip.v4i3.1255>.
- Rosyad, Ali Miftakhu, and Aip Syarifudin. "Eksplorasi Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam." *Jurnal An-Nufus* 1, no. 1 (2019): 126–58.
- Saputra, M Fachdir, Sangkot Sirait, Karwadi Karwadi, Nurchamidah Nurchamidah, and Muhammad Hamsah. "The Values of Islamic Education Philosophy" Adat Besandi Syarak, Syarak Besandi Kitabullah" in Kampung Sakti Rantau Batuah." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 15, no. 1 (2023): 559–72.
- Shafaunnida, Arzi, Amir Bandar Abdul Majid, Baso Syafaruddin, and Muhammad Hamsah. "Kiai Leadership Values at the Paciran Lamongan Muhammadiyah Modern Islamic Boarding School." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 723–33.
- Tafsir, Ahmad, Ahmad Supardi, Hasan Basri, Mahmud Mahmud, Opik Taufik Kurahman, Pupuh Fathurrahman, Tedi Priatna, Supriatna Supriatna, Uus Ruswandi, and Yaya Suryana. *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*. Vol. 1. Mimbar Pustaka: Media Tranformasi Pengetahuan, 2004.
- Thalhas, TH, and Hasan Basri. *Spektrum Saintifika Al-Quran*. Jakarta: Bale Kerja Tafsir Al-Quran, 2001.
- Wartini, Atik. "CORAK PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 2014. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>.
- Yafie, Ali. *Teologi Sosial; Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan*. Pertama. Yogyakarta: LKPSM, 1997. <https://doi.org/207416>.
- Zamimah, Iffati. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan: Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab." *Jurnal Al-Fanar* 1, no. 1 (2018): 75–90.